

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Kendala yang dihadapi oleh penyidik di Polres Sleman dalam penanggulangan terhadap kekerasan anak dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi :
  - a. Ketidaktahuan korban bahwa tindakan kekerasan yang dialaminya merupakan perbuatan pidana.
  - b. Korban takut karena ancaman dari pelaku.
  - c. Polres Sleman mengalami kesulitan dalam memperoleh laporan
  - d. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib keluarga sehingga pihak lain tidak perlu tahu atau bahkan mencampuri permasalahan yang ada di dalamnya. Sehingga hanya diselesaikan dalam lingkup keluarga saja.
  - e. Masyarakat menganggap bahwa kekerasan terhadap anak merupakan hal yang wajar, karena bagi masyarakat itu merupakan pilihan dalam mendidik anak.
  - f. Kurangnya koordinasi dalam kerjasama antara polisi dengan Lembaga Pelindungan Anak (LPA) Dinas Sosial maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta lembaga yang terkait. Nasib perlindungan pada anak tidak begitu diperhatikan baik dalam

pengawasan eksternal maupun internal, dan kurangnya kordinasi antara masyarakat dan polisi dalam proses pembuatan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP)

g. Kurangnya pembatasan waktu dalam pengamanan anak yang waktunya hanya diberikan selama satu minggu, sedangkan penanganan terhadap anak yang mengalami kekerasan dapat berlangsung lama dan tidak dapat diukur batas waktunya.

2. Penyidikan di Polres Sleman dalam penanggulan kekerasan terhadap anak tidak efektif disebabkan masih adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan di Polres Sleman. Ini menyebabkan karena penyidikan yang dilakukan hanya berlandas pada aspek peraturan-peraturan yang ada sehingga polisi akan bertindak dan menanggulangi permasalahan apabila adanya laporan. Dalam proses penyidikan tersebut harus meningkatkan kinerja polisi dalam penyidikan khususnya kekerasan terhadap anak.

## **B. Saran**

1. Untuk mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam proses penyidikan kekerasan anak di wilayah sleman hendaknya penyidik memerlukan kordinasi yang lebih baik dalam rangka mencari solusi yang terbaik bagi para pihak baik kepada tersangka (orang tua/orang terdekat anak) dan anak (korban). Dengan mempertimbangkan bahwa anak masih butuh kasih sayang, masih ketergantungan terhadap orang tua maka dipandang perlu untuk memberikan perlindungan hukum dan

perlindungan terhadap perkembangan mental anak/psikologi anak yang bersangkutan.

2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada orang tua mengenai cara mendidik anak dan cara menghukum anak apabila salah
3. Perlu memberikan sosialisasi kepada elemen masyarakat mengenai dampak kekerasan anak bila dilakukan
4. Polisi diharapkan lebih berperan aktif untuk menindak lanjuti masalah kekerasan anak dan mencari alat bukti yang kuat sehingga kekerasan anak dapat diproses sampai tingkat pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak Edisi Ke III*, Nuansa Cendekia, Bandung
- Adami Chazawi, 2005 *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di In donesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Bagong Suyanto, 2000, Sri Saniuti Hariadi dan Priyono Adi Nugroho, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Luftansah Mediatama, Surabaya.
- Core Group, 2008, *Modul Konseling bagi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga*, MitraPerempuan Workshop, Jakarta.
- Fran Van djik, 1999. *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Wacana Realita*, Pusat kajian dan perlindungan anak, Medan.
- Guse prayudi, 2012, *Berbagai Aspek Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga*, Merkid Press, Yogyakarta.
- Harkristuti harkrisnowo, 2007, *Menggugat Eksistensi Korban dalam Sistem Peradilan*
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laks Bang Mediatma, Yogyakarta.
- Momo Kelana, 1992, *Hukum Kepolisian*, PTKI, Jakarta.
- Momo kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Grasindo, Jakarta.
- Momo Kelana, 1994 *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*. Cetakan Edisi II, Jakarta.
- Moerti Hadiarti, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika), Jakarta
- Rena Yulia, SH, MH, 2010 *Victimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

R. Soerbakti, S.H, 1984, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*, PT.

Pradyna Paramita, Jakarta Kartini Kartono, 1995, *Psikologi Anak( Psikologi Perkembangan)*, Mandar Maji, Bandung.

Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam pelaksanaan Good Governance*, edisi ke II, Laksbang Yogyakarta, Yogyakarta.

Sadjijono, 2005, *Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Admiinistrasi*, Laksabang, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009 , fungsi *Penegakan Hukum*, Jakarta.

Yan Pramudaya Puspa, 1997, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris*, CV Aneka Semarang, hlm 645

Yayasan Kakak, 2000, *Anak yang dilacurkan : Masa Depan Yang tercampakkan*, Pusataka Pelajar, Yogyakarta.

**Kamus :**

Kamus Lengkap bahasa Indonesia Edisi Ke Enam ,2012, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

**Peraturan Perundang Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak.

### **Internet**

<http://s2hukum.blogspot.co.id/2009/12/penegakan-hukum-undang-undang-nomor-23.html> diakses tanggal 14september 2015 Pukul 23: 12 Wib  
*Pidana di Indonesia, FH – UI*, Jakarta hlm142.

<http://denprovpsamar2.blogspot.co.id/2011/04/penyelidikan-dan-penyidikan.html>, diakses pada tanggal 09 oktober 2015, jam 15.35 WIB

<https://blog.djarumbeasiswaplus.org/agustiansiagian/2011/10/26/ctinjauan-umum-tentang-tugas-pokok-fungsi-dan-kewenangan-penyidik/>. Diakses tanggal 15 September 2015, jam 08.45 wib

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyidikan-proses.html>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2015, jam 15.55 Wib

<http://bakohumas.kominfo.go.id/news>, diakses pada tanggal 16 oktober 2015 jam 11.30 WIB

<http://jateng.tribunnews.com/2015/02/14/empat-faktor-penyebab-terjadinya-kekerasan-terhadap-anak> diakses pada tanggal 16 Oktober 2015 jam 11.00 WIB

### **wawancara :**

Wawancara dengan Bapak Adi Hermawan, S.H selaku Penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sleman, Pada Tanggal 29 September 2015